

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Mengelola suatu madrasah memang bukanlah hal yang mudah. Terdapat banyak variabel dan faktor yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan karena akan memengaruhi keberhasilan pengelolaan madrasah. Ketika suatu madrasah dipimpin oleh seorang kepala madrasah yang sangat kompeten maka prestasi dan mutu madrasah akan mengalami peningkatan. Akan tetapi, ketika terjadi pergantian kepala madrasah, ada kalanya prestasi dan mutu madrasah menjadi stagnan atau bahkan menurun. Hal ini terjadi karena pengelolaan madrasah yang baik hanya melekat atau terdapat pada individu kepala madrasah sebelumnya. Untuk meminimalisir hal tersebut, maka di setiap madrasah harus menerapkan sistem penjaminan mutu pendidikan sebagai standar mutu madrasah. Dengan sistem tersebut maka pengelolaan madrasah diharapkan dapat terus berlangsung kearah peningkatan mutu dengan mengoptimalkan keterlibatan seluruh pihak yang terkait di satuan pendidikan.

Sistem merupakan susunan dari unsur-unsur yang tergabung dalam suatu kesatuan yang utuh¹. Sistem penjaminan mutu dapat diartikan sebagai seluruh rencana dan tindakan sistematis yang penting untuk menyediakan

¹ Agus Zaenul Fitri, *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan: Filosofis Dan Aplikatif-Best Practices*, ed. Ari Dana and Kamila Sukmawati, Pertama., vol. Pertama (Malang: Madani, 2022)., 2

kepercayaan yang digunakan untuk memuaskan kebutuhan tertentu dari sebuah kualitas². Tidak hanya sebagai rencana untuk memuaskan kebutuhan seorang pelanggan, tetapi penjaminan mutu harus juga memberikan bukti-bukti untuk membangun kepercayaan bahwa sebuah kualitas dapat berfungsi secara efektif³.

Pada kajian manajemen pendidikan, penjaminan mutu memiliki nilai penting yang signifikan karena penjaminan mutu bersifat spesifik dan keberadaannya sangat tergantung pada sistem tempat berlakunya jaminan mutu berada, sehingga dapat berbeda antara perencanaan desain dengan pendekatan yang diterapkan.⁴ Implementasi penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan hingga saat ini masih menghadapi berbagai macam permasalahan antara lain⁵: 1) belum tersosialisasikannya secara utuh Standar Nasional Pendidikan sebagai acuan mutu pendidikan, 2) pelaksanaan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan masih terbatas pada pemantauan komponen mutu di satuan pendidikan, 3) pemetaan mutu masih dalam bentuk pendataan pencapaian mutu pendidikan yang belum terpadu dari berbagai penyelenggara pendidikan, 4) tidak lanjut hasil pendataan mutu pendidikan yang belum terkoordinir dari para penyelenggara dan pelaksana pendidikan pada berbagai tingkatan.

Aktivitas penjaminan mutu harus dilakukan oleh suatu madrasah

² Elliot, *Quality Assurance Management* (Upper Saddle River, New Jersey: Prantice Hall, 1993)., 56

³ J.A Gryna, *Quality Assurance Theory* (Georgetown Ontario: Richard D, Irwin, 1988)., 39

⁴ Dian, Agung Maulana, and Jaja Jahari, "Implementasi Manajemen Mutu Pendidikan Di Madrasah Swasta," *Al-Ma'arif: Jurnal Pendidikan Sosial dan Budaya* 1 (2019): 89–96.

⁵ Ari Prayoga and Arif Risnandi, "Manajemen Pembiayaan Pendidikan Di Madrasah Aliyah Darussalam Sumedang," *Manajemen Pendidikan Islam dan Studi Sosial* 1 (August 2019): 117–131.

dalam meningkatkan mutu dan juga akreditasi madrasah. Hasil pemetaan mutu Pendidikan secara nasional tahun 2014 menunjukkan bahwa hanya sekitar 16% satuan pendidikan yang memenuhi standar nasional pendidikan (SNP), sekitar 40% standar pelayanan minimal (SNM) dan 34% masih dibawah SPM⁶. Hal ini disebabkan karena masih banyak pengelolaan pendidikan yang tidak mengerti makna standar mutu pendidikan⁷. Selain itu pada umumnya pengelola satuan pendidikan yang dilaksanakan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan⁸.

Hasil lain dalam pemetaan mutu madrasah berdasarkan akreditasi secara Nasional pada tahun 2018-2019 menunjukkan bahwa secara nasional mutu madrasah meningkat, akan tetapi sangat bervariasi antar provinsi, antar jenjang, antar jenis madrasah dan antar status madrasah. Hasil akreditasi menunjukkan bahwa lebih dari 80% MI terakreditasi minimal B, MTs 79,5% dan MA baru mencapai 73,3%. Hasil lain dari akreditasi menunjukkan mutu madrasah baru lebih rendah daripada madrasah yang reakreditasi.⁹ Maka dari itu setiap madrasah harus memiliki sistem penjaminan mutu yang baik agar standar mutu madrasah bisa meningkat setiap tahunnya.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan

⁶ Asia, "Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Sebagai Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan Di SMP Negeri 3 Palu," *Jurnal Administrasi Publik* 13 (2017).

⁷ Yolanda Mauliy and Neng Gustini, "Implementasi SPMI Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Dasar," *Jurnal Islamic Educational Management* 4, no. 2 (2019): 229–244.

⁸ Asia, "Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Sebagai Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan Di SMP Negeri 3 Palu."

⁹ Budi Susetyo and Cut N Ummu Athiyah, "Mutu Pendidikan Madrasah Berdasarkan Akreditasi : Quality of Madrasah Education Based on Accreditation," *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan* 1 (2020): 71–80.

komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, yaitu untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia¹⁰. Sebagaimana diamanatkan di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005, setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan¹¹. Penjaminan mutu pendidikan tersebut bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Tuntutan regulasi pendidikan akan mengantarkan tercapainya tujuan pendidikan yang diharapkan, yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab¹².

Tuntutan regulasi sebagai sebuah kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan tersebut diwujudkan dalam bentuk implementasi penjaminan mutu dengan menerapkan Standar Pendidikan Nasional (SNP). Setiap unit pendidikan semarak mewujudkan tujuan pendidikan Nasional tersebut, sehingga diperlukan sebuah studi implementasi kebijakan penjaminan mutu pendidikan dalam rangka mengukur ketercapaian mutu pendidikan yang

¹⁰ Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, 2003.

¹¹ Pemerintah Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005*, 2005.

¹² Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*.

diharapkan¹³.

Implementasi kurikulum 13 ini merupakan bagian dari regulasi pendidikan yang memberikan arah, pedoman bahkan petunjuk yang dapat dijadikan acuan dalam menjalankan sistem pendidikan sehingga ditentukan adanya standar mutu baik dari kelulusan yang diharapkan, proses yang dijalankan, penilaian yang dilakukan, pendidik yang berkualitas, sarana yang menunjang dan seluruh standar yang diharapkan menjadi acuan tercapainya tujuan pendidikan¹⁴.

PP ini menegaskan bahwa UU 20 Tahun 2003 tentang SPN memandatkan bahwa Pancasila tidak hanya menjadi salah satu landasan dalam penyelenggaraan Pendidikan, tetapi secara konkrit juga perlu terintegrasi dalam komponen penyelenggaraan pendidikan yaitu kurikulum. Muatan kurikulum untuk pendidikan dasar dan menengah wajib memuat pendidikan agama; pendidikan Pancasila; pendidikan kewarganegaraan; bahasa; matematika; ilmu pengetahuan alam; ilmu pengetahuan sosial; seni dan budaya; pendidikan jasmani dan olahraga; keterampilan/kejuruan; serta tentunya muatan lokal¹⁵.

PP No 4 tahun 2022 perubahan PP No 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) merupakan penjabaran dari Undang-Undang (UU) Sistem Pendidikan Nasional No 20 tahun 2003 merupakan penjabaran dari

¹³ Dadang Baehaki, "Implementasi Penjaminan Mutu Madrasah: Penelitian Di Madrasah Aliyah Negeri 1 Dan Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bogor" (UIN Sunan Gunung Djati, 2022).

¹⁴ Pemerintah Indonesia, *PP No 4 Tahun 2022 Perubahan PP No 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP)*, 2022.

¹⁵ Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*.

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 31 yang menyatakan bahwa (1) setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, (2) setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya, (3) pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan Nasional, yang meningkatkan keimanan, dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang, (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional, (5) pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia¹⁶.

Seluruh dasar hukum yang ada merupakan upaya pemerintah dalam bidang pendidikan yang bertujuan mengawal berlangsungnya pendidikan di Indonesia agar mutu pendidikan tetap terjaga dan dapat meningkatkan sumber daya manusia Indonesia. Peningkatan mutu pendidikan tersebut mengacu pada standar yang telah ditetapkan dalam PP No 4 tahun 2022 perubahan PP No 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya SNP tersebut maka seluruh kegiatan pendidikan yang

¹⁶ Pemerintah Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, vol. Pasal 31, 1945.

berlangsung mengacu kepada standar yang telah ditetapkan dan lebih baik jika satuan pendidikan mampu melebihi standar nasional dalam seluruh standar yang ada. Pencapaian mutu yang diharapkan telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan dan disempurnakan dengan permendiknas No 28 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah.

Pemenuhan dan penjaminan mutu pendidikan merupakan tanggungjawab dari setiap komponen di madrasah. Penjaminan mutu pendidikan pada madrasah tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya budaya mutu pada seluruh komponen madrasah. Oleh karena itu, pada pelaksanaan sistem penjaminan mutu pendidikan pada madrasah dilakukan dengan pendekatan pelibatan seluruh komponen satuan pendidikan (*whole school approach*) agar seluruh komponen satuan pendidikan bersama-sama memiliki budaya mutu.

Pada tanggal 24 Agustus 2016, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan telah mengeluarkan Permendikbud nomor 28 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan dasar dan Menengah¹⁷. Peraturan tersebut merupakan salah satu payung hukum bagi satuan pendidikan dalam melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan di Satuan Pendidikan. Sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah terdiri dari dua komponen yaitu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem

¹⁷ Kementerian Pendidikan Riset dan Teknologi, *Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar Dan Menengah*, 2016.

Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).

Sistem penjaminan mutu internal madrasah selalu mengedepankan kualitas dalam penyelenggaraannya, antara lain yaitu; a) guru berprestasi, b) nilai-nilai moral yang tinggi, c) hasil pemeriksaan yang sangat baik, d) dukungan dari orang tua, bisnis dan masyarakat setempat, e) sumber daya berlimpah, f) penerapan teknologi terbaru, g) kepemimpinan yang kuat mencapai tujuan, h) fokus perhatian kepada siswa, dan i) program akademik atau kurikulum seimbang dan menantang¹⁸.

MAN 1 Blitar dan MAN 2 Tulungagung telah ditunjuk sebagai madrasah unggulan Akademik oleh Kementerian Agama bidang Pendidikan Madrasah. Dalam menjalankan madrasah unggulan akademik maka kepala madrasah beserta seluruh *stakeholder* harus senantiasa menjaga kualitas mutu pendidikan dengan menerapkan dan menjaga standar penjaminan mutu madrasah melalui aktivitas sistem penjaminan mutu internal. Berdasarkan hasil pra penelitian di lembaga madrasah aliyah yaitu pada MAN 1 Blitar dan MAN 2 Tulungagung, kedua lembaga tersebut telah menjalankan aktivitas penjaminan mutu madrasah. Aktivitas penjaminan mutu yang telah dilakukan oleh kedua madrasah tersebut mengacu kepada Standar Pendidikan Nasional (SNP) yang dilakukan oleh seluruh unsur madrasah. Hasil yang diperoleh dari *input* adalah sebuah proses dan *output* pendidikan dan kepercayaan masyarakat meningkat. Dari *input*, proses dan *output* tersebut akan dibangun sebuah model penjaminan mutu madrasah dengan menggunakan pendekatan model *Total*

¹⁸ Suratno, "Manajemen Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Dalam Upaya Pengembangan Program Akademik Unggulan," *Media Manajemen Pendidik* 1 (October 2018). 218

Quality Management (TQM) sebagai sebuah pendekatan untuk melakukan sesuatu yang berusaha untuk memaksimalkan keunggulan kompetitif organisasi melalui perbaikan terus menerus dalam hal produk, servis, orang, proses dan lingkungan.

MAN 1 Blitar dan MAN 2 Tulungagung dijadikan fokus penelitian dengan alasan :

1. Kedua lembaga tersebut merupakan lembaga pendidikan madrasah aliyah unggulan akademik.
2. Animo masyarakat yang cukup tinggi. Hal ini terbukti dengan banyaknya siswa yang memilih masuk ke madrasah tersebut.
3. Adanya peningkatan mutu lulusan dari tahun ke tahun. Hal ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan lulusan masuk ke perguruan tinggi negeri/swasta dan kesempatan bekerja langsung.
4. Memiliki keunggulan-keunggulan baik sarana prasarana yang relatif telah cukup memadai dengan segala fasilitas yang telah terpenuhi dan juga memiliki program-program unggulan dalam pencapaian mutu madrasah yang diharapkan.
5. Memiliki pendekatan model penjaminan mutu internal yang sama.

Dengan adanya sistem penjaminan mutu internal di madrasah, diharapkan dapat meningkatkan mutu di madrasah. Dari uraian diatas dapat diambil simpulan sementara bahwa mutu madrasah telah sepenuhnya memenuhi harapan-harapan dengan salah satu indikatornya adalah semakin banyak lulusan masuk ke perguruan tinggi negeri/swasta dan kesempatan

bekerja langsung.

Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam tentang sistem penjaminan mutu internal pada madrasah aliyah. Diharapkan penelitian ini dapat mengetahui lebih dalam tentang pemetaan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan penetapan standar mutu sistem penjaminan mutu internal dengan judul tesis “*Sistem Penjaminan Mutu Internal dalam Meningkatkan Mutu Madrasah Aliyah (Studi Multisitus pada MAN 1 Blitar dan MAN 2 Tulungagung)*”.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Penelitian ini fokus pada manajemen sistem penjaminan mutu internal melalui penetapan standar, evaluasi, pemenuhan standar, audit internal, tindakan perbaikan dalam meningkatkan mutu madrasah aliyah (Studi multisitus MAN 1 Blitar dan MAN 2 Tulungagung). Adapun pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penetapan standar sistem penjaminan mutu internal dalam meningkatkan mutu madrasah aliyah?
2. Bagaimana pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal dalam meningkatkan mutu madrasah aliyah?
3. Bagaimana evaluasi sistem penjaminan mutu internal dalam meningkatkan mutu madrasah aliyah?
4. Bagaimana pengendalian pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal dalam meningkatkan mutu madrasah aliyah?

5. Bagaimana peningkatan standar mutu sistem penjaminan mutu internal dalam meningkatkan mutu madrasah aliyah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan dan menganalisis penetapan standar sistem penjaminan mutu internal dalam meningkatkan mutu madrasah aliyah.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal dalam meningkatkan mutu madrasah aliyah.
3. Mendeskripsikan dan menganalisis evaluasi sistem penjaminan mutu internal dalam meningkatkan mutu madrasah aliyah.
4. Mendeskripsikan dan menganalisis pengendalian pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal dalam meningkatkan mutu madrasah aliyah.
5. Mendeskripsikan dan menganalisis peningkatan standar mutu sistem penjaminan mutu internal dalam meningkatkan mutu madrasah aliyah.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat berguna sebagai berikut :

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran untuk mengembangkan pengetahuan tentang sistem penjaminan mutu internal pada madrasah aliyah dan hasil penelitian dapat dijadikan rujukan untuk dikaji kembali pada penelitian yang serupa tentang sistem

penjaminan mutu internal dalam meningkatkan mutu madrasah aliyah.

2. Secara praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan positif dan dapat dijadikan sebagai sumber masukan, khususnya :

a. Bagi Kepala Madrasah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi kepala madrasah dan unit penjaminan mutu madrasah untuk melakukan pembaharuan dalam menetapkan standar mutu madrasah, dan dapat mengimplemetasikan sistem penjaminan mutu internal dengan memaksimalkan kegiatan yang ada dalam siklus sistem penjaminan mutu internal di lembaga satuan pendidikannya. Karena dengan menerapkan sistem penjaminan mutu internal maka akan menjadikan madrasah memiliki budaya mutu yang bagus.

b. Bagi Unit Penjaminan Mutu di Madrasah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pada unit penjaminan mutu dalam pengimplementasian program Sistem Penjaminan Mutu Internal di madrasahnya masing-masing. Harapan dari penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal yang baik maka akan meningkatkan mutu pendidikan yang ada pada suatu lembaga pendidikan itu sendiri secara mandiri sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan madrasah masing-masing

c. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi

untuk melakukan penelitian selanjutnya, terutama penelitian terkait sistem penjaminan mutu internal dalam meningkatkan mutu madrasah aliyah. Sehingga penelitian ini dapat memberikan wawasan pengetahuan untuk mengembangkan atau menemukan teori baru.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah yang terdapat dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Penegasan Konseptual

a. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah sistem penjaminan mutu yang berjalan di dalam satuan pendidikan dan dijalankan oleh seluruh komponen dalam satuan pendidikan¹⁹. Penerapan sistem penjaminan mutu di satuan pendidikan dasar dan menengah bertujuan untuk memastikan bahwa keseluruhan unsur yang meliputi organisasi, kebijakan, dan proses-proses yang terkait di satuan pendidikan dapat berjalan sesuai dengan standar yang diterapkan untuk menjamin terwujudnya budaya mutu di satuan pendidikan²⁰.

Sistem penjaminan mutu internal merupakan suatu siklus yang terpadu dan sistematis yang dilaksanakan secara berkelanjutan dalam menjamin peningkatan mutu pendidikan serta terbangunnya budaya

¹⁹ Kemeterian Pendidikan Riset dan Teknologi, *Pedoman Umum Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar Dan Menengah*, 2018. 27

²⁰ Nyoman Sridana and dkk, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Di Satuan Pendidikan Menengah (SMA)," *Pengabdian Magister Pendidikan IPA 1* (2018): 45–51.

mutu pada lembaga pendidikan²¹. Sistem penjaminan mutu internal ini dilaksanakan di satuan pendidikan dasar dan menengah dengan mengikuti siklus yang terdiri atas pemetaan mutu, penyusunan rencana pemenuhan, evaluasi/audit, pelaksanaan rencana, dan penetapan standar mutu.

b. Mutu Madrasah

Mutu madrasah yang dimaksud adalah mutu proses yang pada akhirnya akan melahirkan mutu *output* di lembaga pendidikan. Mutu pendidikan disini adalah proses pendidikan yaitu proses pembelajaran ekstrakurikuler maupun intrakurikuler yang baik sehingga menghasilkan *output* yang baik pula²².

2. Penegasan Operasional

Penegasan operasional dari penelitian yang berjudul “Sistem Penjaminan Mutu Internal dalam Meningkatkan Mutu Madrasah Aliyah (Studi Multisitus pada MAN 1 Blitar dan MAN 2 Tulungagung)” adalah terkait tentang sistem penjaminan mutu internal meliputi penetapan standar, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian pelaksanaan, peningkatan standar mutu sistem penjaminan mutu internal dalam meningkatkan mutu madrasah aliyah (Studi multisitus MAN 1 Blitar dan MAN 2 Tulungagung).

²¹ Kemeterian Pendidikan Riset dan Teknologi, *Pedoman Umum Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar Dan Menengah*. 30

²² Indah Wahyuni, “Manajemen Kepala Madrasah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Berbasis International Organization for Standardization 9001 : 2015 Di Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Jombang” (IAIN Tulungagung, 2021).